



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

12 November 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 54/SE/2020

TENTANG

CAPAIAN RENCANA KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2020 PADA SISTEM INFORMASI
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Dalam rangka penghitungan capaian rencana kinerja pegawai triwulan III tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah agar menginstruksikan kepada:
 - a. pejabat penilai rencana kinerja pegawai di lingkungannya untuk melakukan validasi rencana kinerja bawahan dan memeriksa kembali capaian rencana kinerja bawahan;
 - b. seluruh pegawai di lingkungannya untuk:
 - 1) memastikan kembali penginputan target rencana kinerja tahun 2020;
 - 2) memastikan kembali penginputan realisasi rencana kinerja triwulan III;
 - 3) memastikan realisasi rencana kinerja triwulan III telah divalidasi oleh atasan.
2. Penginputan capaian dan validasi rencana kinerja triwulan III pada tahun 2020 ini dapat dilakukan kembali pada laman <https://etpp.jakarta.go.id> pada tanggal 13 - 17 November 2020;
3. Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan capaian rencana kinerja triwulan III tahun 2020 yang akan berdampak kepada penerimaan tambahan penghasilan pegawai di lingkungannya masing-masing.

4. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap pegawai dalam pelaksanaan capaian rencana kinerja triwulan IV tahun 2020 dan siap menerima dampak dari hasil penghitungan capaian kinerja tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Chaidir
Chaidir, M.Si
NIP 196608181990031008

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta